

Pendapatan Asli Daerah- DJPb: PAD Sulsel per November 2024 terealisasi Rp9,42 triliun



Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Selatan Supendi. ANTARA/Muh Hasanuddin

Sumber gambar:

https://www.antaraneews.com/berita/4550946/djpb-pad-sulsel-per-november-2024-teralisasi-rp942-triliun#google_vignette

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat pendapatan asli daerah (PAD) provinsi ini telah mencapai Rp9,42 triliun hingga November 2024.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Kamis, mengatakan penerimaan PAD Sulsel meliputi pajak daerah, penerimaan lain-lain yang sah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah.

"Untuk kinerja PAD Sulsel hingga akhir November 2024 itu tercapai Rp9,42 triliun atau baru 76,61 persen. Jika membandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya itu mengalami pertumbuhan 8,37 persen," ujarnya.

Supendi menjelaskan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah pada November 2024 tercatat Rp6,4 triliun berbanding Rp6,2 triliun secara year on year (yoy) atau tumbuh 2,99 persen.

Pada PAD lain-lain yang sah terkumpul Rp1,97 triliun berbanding Rp1,74 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya atau tumbuh 12,98 persen (yoy).

Sementara untuk penerimaan dari jenis kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami pertumbuhan 1,74 persen yakni Rp376,9 miliar berbanding Rp370,45 miliar (yoy).

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Sedangkan pada penerimaan retribusi daerah yang sudah mengumpulkan Rp651,85 miliar tumbuh 88,93 persen (yoy) dari yang sebelumnya Rp343,21 miliar.

Supendi pun menyatakan jika pajak daerah itu ditopang oleh pajak non konsumtif seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak penerangan jalan.

Menurut Supendi, bukan cuma pajak nonkonsumtif yang mengalami peningkatan, tetapi pajak-pajak daerah, hotel, hiburan, parkir, restoran juga alami peningkatan.

"Jadi pajak-pajak daerah, hotel, hiburan, parkir, restoran, mereka semua mengalami kenaikan yang luar biasa, ini artinya aktivitas masyarakat dan ekonomi di daerah sudah mulai meningkat," katanya lagi.

Adapun pajak daerah nonkonsumtif seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) itu terealisasi Rp1,6 triliun diikuti bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terealisasi Rp875,89 miliar Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp863,39 miliar miliar dan pajak penerangan jalan tercapai Rp635,12 miliar.

"Untuk pajak konsumtif terbesar pada pajak rokok sebesar Rp601,15 miliar diikuti pajak restoran sebesar Rp295,65 miliar, pajak hotel Rp137,60 miliar, pajak air permukaan sebesar Rp191,26 miliar," kata Supendi

Adapun dalam hal ini, Makassar, Sulsel (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, mencatat pada 2023 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp1,56 triliun atau 79,78 persen dari target Rp1,96 triliun pada 2024.

"Ini memberikan gambaran yang secara kumulatif meningkat dari segi nominal, dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya," kata Pj Sekda Kota Makassar Firman Hamid Pagarra saat menyampaikan penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat DPRD Kota Makassar, Makassar, Sulsel, Kamis.

Pada kesempatan itu, Firman juga mengingatkan ke depan tantangan dan persoalan yang muncul terkait optimalisasi pendapatan daerah begitu besar.

Firman pun berharap upaya dan kerja keras serta sinergi yang telah terbangun selama ini dalam meningkatkan PAD tetap dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan.

"Secara khusus kepada seluruh jajaran eksekutif, utamanya SKPD pengelola pendapatan, saya minta untuk lebih fokus meningkatkan kinerja, kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap berpedoman teguh pada kaidah hukum yang berlaku," urainya.

Terkait capaian pendapatan pada 2023, ia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota Dewan atas pengawasannya dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam penjelasannya, Firman mengatakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan merupakan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 ini meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, alur kas dan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 yang telah disesuaikan dengan koreksi dan rekomendasi hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut Firman, berbagai program dan kegiatan pada 2023 telah terlaksana dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemui sejumlah kendala dan tantangan. Namun, dapat teratasi atas dukungan berbagai pihak utamanya dari para anggota dewan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesepahaman serta upaya dan sinergisitas yang berjalan dengan baik pihak eksekutif dan legislatif dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Adapun hal tersebut, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menantang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar untuk kembali pecahkan rekor penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 2 Triliun. Lantas bagaimana jurus Pemda Makassar meningkatkan PAD?

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menuturkan ada peluang di 2024 untuk mencapai target PAD, misalnya penerapan UU bagi hasil daerah. Sejumlah sektor pun dinilai mampu mendongkrak PAD Makassar, seperti sektor F&B yang direbranding dan pajak.

Selengkapnya saksikan dialog Anneke Wijaya bersama Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (20/06/2024).

Sumber Berita:

1. https://www.antaranews.com/berita/4550946/djpb-pad-sulsel-per-november-2024-terealisasi-rp942-triliun#google_vignette
2. <https://makassar.antaranews.com/berita/543249/pemkot-makassar-catat-pad-2024-capai-7978-persen>
3. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240620192120-8-547974/video-wali-kota-makassar-blak-blakan-cara-capai-pad-rp-2-triliun>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.